



BUPATI SUKABUMI

Yth. 1. Pimpinan Perusahaan
2. Pimpinan Ormas
3. Tokoh Agama/ Masyarakat/ Pemuda
Se-Wilayah Kabupaten Sukabumi

di,-

Tempat

SURAT EDARAN
NOMOR 400.8.1 / 2044 / Kesra / 2025
TENTANG
TERTIB RAMADHAN 1446 H/ 2025 M

Dalam rangka menjaga keamanan, ketertiban dan ketentraman dalam pelaksanaan Ibadah Bulan Suci Ramadhan 1446 H/ 2025 M di Kabupaten Sukabumi, maka dengan merujuk kepada :

1. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan;
2. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2009 tentang Kepariwisataaan;
3. Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja Menjadi undang-Undang;
4. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2024 tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa;
5. Peraturan Menteri Tenaga Kerja Nomor 6 Tahun 2016 tentang Tunjangan Hari Raya Keagamaan Bagi Pekerja/ Buruh di Perusahaan;
6. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 5 Tahun 2015 tentang Larangan Prostitusi dan Perbuatan Asusila;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 7 Tahun 2015 tentang Larangan Minuman Beralkohol;
8. Peraturan Daerah Kabupaten Sukabumi Nomor 3 Tahun 2018 tentang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat;
9. Surat Bupati Sukabumi Nomor 560/170-Disnaker, tanggal 23 Januari 2017 tentang Tambahan Muatan Kearifan Lokal Keagamaan dalam Peraturan Perusahaan (PP) atau Perjanjian Kerja Bersama (PKB).

Kami harapkan partisipasi kepada semua pihak untuk memperhatikan hal-hal sebagai berikut :

1. Saling menjaga persatuan dan kesatuan serta kerukunan hidup beragama antar dan inter umat beragama dalam menghormati kesucian Bulan Ramadhan.
2. Berpartisipasi secara aktif dalam menciptakan lingkungan yang kondusif dengan tidak cepat terprovokasi oleh berita dan kejadian yang belum bisa dipertanggungjawabkan secara benar dan menyerahkan sepenuhnya kepada aparat penegak hukum dalam penertiban dan penegakan aturan sebagaimana peraturan perundang-undangan yang berlaku.
3. Mentaati pemberlakuan jam kerja baik 7 (tujuh) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 6 (enam) hari kerja dan/atau 8 (delapan) jam sehari atau 40 (empat puluh) jam seminggu untuk 5 (lima) hari kerja.
4. Memberikan keleluasaan bagi pekerja/buruh untuk menunaikan ibadah di bulan Ramadhan, khususnya *Shalat Maghrib* dan buka puasa, maka setiap perusahaan memberlakukan jam kerja berakhir jam 16.30 WIB.
5. Kepada pekerja/buruh agar diberikan keleluasaan dan dukungan sarana penunjang dalam melaksanakan ibadah sebagaimana agama dan keyakinan masing-masing.
6. Apabila dalam keadaan memaksa sehingga para pekerja/buruh diharuskan melaksanakan kerja lembur, maka kerja lembur tersebut dapat dilaksanakan dengan ketentuan perusahaan wajib memberikan fasilitas dan keleluasaan kepada para pekerja/buruh untuk melaksanakan ibadah buka puasa, *Shalat Maghrib*, *Shalat Isya* dan *Shalat Tarawih* setelah berkoordinasi dengan Posko Tertib Ramadhan di Kecamatan.
7. Apabila diberlakukan *shift*, agar tetap diberikan keleluasaan melakukan ibadah dan menjamin kesehatan dan keselamatan pekerja/buruh.
8. Bagi Perusahaan dilarang menyediakan makanan dan minuman serta menyediakan fasilitas bagi penjual makanan/minuman di siang hari selama bulan Ramadhan.
9. Memberikan Tunjangan Hari Raya (THR) paling lambat 7 (tujuh) hari sebelum hari raya dengan berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
10. Bagi pengusaha restoran/ rumah makan/ sejenisnya agar membuka kegiatan usahanya mulai pukul 16.00 WIB sampai dengan waktu imsak.
11. Bagi usaha perhotelan/penginapan/ sejenisnya agar lebih selektif dalam menerima tamu, khususnya bagi tamu berpasangan yang bukan suami istri dan tidak memperjualbelikan atau menjadikan tempat untuk mengkonsumsi minuman beralkohol atau narkoba sesuai ketentuan Peraturan Perundang-undangan yang berlaku.
12. Bagi usaha hiburan karaoke, *pub* dan atau hiburan malam yang sejenisnya yang dapat mengganggu *kekhushyuan* Ibadah supaya menutup kegiatan usahanya selama bulan Ramadhan dan 7 (tujuh) hari sesudah Idul Fitri.
13. Dilarang memperjualbelikan dan menyalakan mercon/petasan selama Bulan Ramadhan dan Idul Fitri.
14. Kepada pihak perusahaan agar memasang baligho/pengumuman di lingkungan perusahaan masing-masing yang memuat tentang isi surat edaran ini.
15. Apabila terjadi pelanggaran sebagaimana poin-poin tersebut di atas, maka akan dikenakan sanksi sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian agar menjadi maklum, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terimakasih.

Ditetapkan di Palabuhanratu
Pada tanggal 28 Februari 2025
Bupati Sukabumi



Drs. H. ASEP JAPAR, MM

Tembusan disampaikan kepada :

1. Ketua DPRD Kabupaten Sukabumi;
2. Kapolres Sukabumi Kota;
3. Kapolres Sukabumi;
4. Dandim 0607 Sukabumi;
5. Dandim 0622 Kabupaten Sukabumi;
6. Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Sukabumi;
7. Kepala Perangkat Daerah Se-Kabupaten Sukabumi;
8. Camat Se-Kabupaten Sukabumi;
9. Ketua Umum MUI Kab. Sukabumi
10. Ketua APINDO Kab. Sukabumi;
11. Ketua DPC PHRI Kab. Sukabumi;
12. Ketua/Pimpinan Ormas Islam Se-Kab. Sukabumi;
13. Ketua/Pimpinan Ormas Kepemudaan Se-Kab. Sukabumi;
14. Ketua/Pimpinan Serikat Pekerja/ Serikat Buruh Kab. Sukabumi.